



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 200 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BIAYA SPONSOR PROGRAM DOKTOR
DOSEN TETAP BADAN LAYANAN UMUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pembinaan Dosen Tetap Badan Layanan Umum yang akan melaksanakan studi lanjut pada jenjang yang lebih tinggi perlu menerbitkan surat keputusan pemberian Tugas belajar Biaya Sponsor;
- b. bahwa Dosen Tetap Badan Layanan Umum yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk studi lanjut dan diberikan Tugas Belajar Biaya Sponsor Program Doktor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b Pemberian Tugas Belajar Biaya Sponsor Program Doktor Dosen Tetap Badan Layanan Umum perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 659 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dosen Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BIAYA SPONSOR PROGRAM DOKTOR DOSEN TETAP BADAN LAYANAN UMUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**
- KESATU : Memberikan tugas belajar biaya sponsor kepada :
1. Nama : Muhamad Khoirul Huda, S.Th.I., M.A
2. NIDN : 2122048704
3. Jabatan / Status : Asisten Ahli / Dosen Tetap BLU
4. Unit Kerja : Fakultas Ushuluddin
5. Satuan Kerja : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- KEDUA : Untuk mengikuti pendidikan pada Program Doktor (S3), Program Studi Doktoral Sejarah Peradaban Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Program pendidikan yang diikuti harus dapat meningkatkan mutu dosen yang bersangkutan;
2. Kegiatan studi dilaksanakan di luar jam kerja (tidak mengganggu jam kerja kantor);
3. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI berdasarkan surat keterangan nomor : 72/Dt.I.V/PP.00.7/02/2025 tanggal 25 Februari 2025;
4. Selama mengikuti program tugas belajar biaya sponsor, yang bersangkutan tidak diberhentikan dan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Dosen Tetap BLU pada unit kerjanya;
5. Masa tugas belajar diberikan selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tahun ajaran 2024/2025 s.d. 2027/2028;
6. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.
- KETIGA : Apabila dalam waktu yang ditentukan pelaksanaan perkuliahan belum selesai, maka penetapan surat keputusan tugas belajar biaya sponsor ini akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal , 24 Maret 2025

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

Tembusan :

1. Para Kepala Biro;
2. Dekan Fakultas Ushuluddin;
3. Ketua Tim SDM Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian;
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001





KEMENTERIAN AGAMA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412 Indonesia
Telp. : (62-21) 7493677, 7401925; Fax. (62-21) 7493579

Website : <https://fu.uinjkt.ac.id>
Email : fu@apps.uinjkt.ac.id

Nomor : B-**486**/F.3/KP.01.1/01/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Tugas Belajar Biaya Sponsor/
tidak diberhentikan dari Jabatan a.n. **M. Khoirul Huda**

Jakarta, 20 Januari 2025

Kepada Yth.
Rektor UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memperhatikan permohonan Dosen Fakultas Ushuluddin atas nama :

1. Nama : M. Khoirul Huda
2. NIDN : 2122048704
3. Pangkat / Gol.Ruang : Penata Muda Tk. I/ (III/b)
4. Jabatan : Asisten Ahli
5. Unit Kerja : Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin

Menjalankan studi pada :

1. Nama Lembaga Pendidikan : Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)
2. Jenjang Pendidikan : Doktoral
3. Program Studi/Jurusan : Sejarah Peradaban Islam
4. Lama Tugas Belajar : 4 Tahun
5. Rencana Waktu Pendidikan : 8 semester
6. Jenis Tugas Belajar : TBBS /tidak diberhentikan dari jabatan
7. Pembiayaan : Sponsor

Demikian surat permohonan/rekomendasi ini dibuat untuk kelancaran proses mendapatkan SK Tugas Belajar yang bersangkutan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Dekan,

(Prof. Ismatu Ropi, M.A., Ph.D)

NIP. 196911151995031002





**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 969 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN TETAP BUKAN PNS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dosen pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka dipandang perlu mengangkat Dosen Tetap Bukan PNS.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Swasta;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 844 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
- Memperhatikan** : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-2.1/DJ.I/Dt.I.III/KP.07.6/01/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penambahan Dosen Tetap Bukan PNS;
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/309/M.SM.01.00/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Permintaan Pengangkatan Pegawai Non-ASN Prioritas;
3. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 826 Tahun 2021 tentang Peserta Lulus Seleksi Rekrutmen Dosen Tetap Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 November 2021 mengangkat sebagai Dosen Tetap Bukan PNS:
Nama : M. Khoirul Huda, S.Th.I, Lc., M.A.
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 22 April 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S2 Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019
Golongan Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Kebutuhan Jabatan : Asisten Ahli - Dosen Ilmu Hadis
Masa Kerja Golongan : 0 tahun 0 bulan
Gaji Pokok : Rp. 2.688.500,-
Unit Organisasi : Fakultas Ushuluddin
- KEDUA** : Selain Gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2021

a.n. Menteri Agama
Rektor,

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
NIP. 19631222 199403 2 002

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi;
4. Dekan Fakultas Ushuluddin.





KEMENTERIAN AGAMA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR : 394 TAHUN 2023

MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013, dipandang perlu untuk menyesuaikan jabatan fungsional dosen Saudara Muhamad Khoirul Huda, S.Th.I., M.A.
- b. bahwa Saudara Muhamad Khoirul Huda, S.Th.I., M.A. telah memenuhi syarat-syarat teknis/administratif untuk disesuaikan dalam jabatan fungsional dosen Asisten Ahli dalam bidang Ilmu Hadits pada Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 jo. Nomor 43 Tahun 2017 jo. Nomor 1 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014.
- Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2023 menyesuaikan jabatan fungsional dosen:
- | | |
|--------------------------|--|
| N a m a | : Muhamad Khoirul Huda, S.Th.I., M.A. |
| NIDN/Status | : 2122048704 / Dosen Tetap BLU |
| Pangkat/Golongan Ruang | : Penata Muda Tk. I (III/b) |
| Angka Kredit | : 150 Kum |
| Dalam Jabatan Fungsional | : Asisten Ahli dalam bidang Ilmu Hadits pada Fakultas Ushuluddin |
| Unit Kerja | : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta |
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor : 148 Tahun 2021 sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2023

a.n. Menteri Agama
Rektor,



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D. 
NIP. 19691216 199603 1 001

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up.
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian;
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
 4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
 5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta IV di Jakarta (2 Exp);
Kepala Badan Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.

Token: CIBNSP



SURAT KETERANGAN

Nomor: 075/DK.FIN/100.03.14/II/2025

Dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : M. Khoirul Huda
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 22 April 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIM : 2401030003
Semester : 1 (Satu)
Program Studi : Doktorat Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Fakultas Islam Nusantara

Adalah benar Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta yang **terdaftar dan aktif** Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.

Demikian surat keterangan aktif ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04 Februari 2025
Dekan,



Dr. Ahmad Su'adi, MA.Hum
UNUSIA
FAKULTAS ISLAM
NUSANTARA





Ari
Purbayant
o

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.07.25 08:05:19
WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 4632/SK/BAN-PT/Ak/D/VII/2022, menyatakan

bahwa

Program Studi **Sejarah Peradaban Islam**, Pada Program Doktor **Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Kota Jakarta Pusat**

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 20 - Juli - 2022 sampai dengan 20 - Juli - 2027

Jakarta, 20 - Juli - 2022




Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jl. Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat 10710
Telpon: (021) 3811810 Faximile: (021) 34833980

SURAT KETERANGAN

Nomor : 72/Dt.I.V/PP.00.7/02/2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Basnang Said, S.Ag, M.Ag
NIP : 197412022003121003
Pangkat, Gol/Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Direktur Pesantren

berdasarkan hasil penelaahan terhadap data mahasantri penerima Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementerian Agama, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : M. Khoirul Huda
NIM : 2401030003
Perguruan Tinggi : Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Program Studi : Doktoral Sejarah Peradaban Islam
Tahun Masuk PBSB : 2024
Asal Pesantren : Darus Sunnah International Institute For Hadith Sciences
Alamat Pesantren : Jl. SD Inpres No. 11 Kelurahan Pisangan Barat, Ciputat, Tangerang Selatan 15419

adalah **BENAR** mahasantri penerima Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementerian Agama tahun 2024 sebagaimana data tercantum.

Surat Keterangan ini diterbitkan sebagai kelengkapan mengajukan Surat Tugas Belajar, dan hanya digunakan untuk keperluan sebagaimana tertulis.

Jakarta, 25 Februari 2025

A.n. Direktur Jenderal
Direktur Pesantren,



Basnang Said



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : ClbnsD *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN CALON MAHASANTRI
PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI (PBSB)
TAHUN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : M. Khoirul Huda
NIK : 3506152204870002
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 22 April 1987
Alamat sesuai KTP : Jl. H. Jabir RT. 01/RW. 05 Kelurahan Bintaro,
Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
Nomor kontak : 081219039509
Email Aktif : hoodasugianto@gmail.com
Nama Orang Tua/Wali : Sugianto/Siti Aminah
Hp Orang Tua/Wali : +62 852-3603-0758
Asal Pesantren : Darus-Sunnah International Institute For Hadith
Sciences
Alamat Pesantren : Jl. SD Inpres No. 11, Pisangan Barat, Ciputat,
Tangerang Selatan
Provinsi Asal Pesantren : Banten
Nama Pengasuh Pesantren : KH. Zia Ul Haramain, M.Si
Nomor Telepon Pesantren : (021) 7417687

Sebagai santri pendaftar Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Tahun 2024, apabila saya dinyatakan lulus seleksi dan menjadi mahasiswa penerima Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Tahun 2024, saya menyatakan:

1. Bahwa saya adalah santri pendaftar Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB)
2. Bahwa saya akan menggunakan dana Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) sesuai peruntukannya dan membuat Laporan Pertanggungjawaban sebagai penerima beasiswa sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.
3. Bahwa saya tidak sedang akan menerima beasiswa yang lain bersumber dari Anggaran Negara (APBN/APBD) maupun bentuk beasiswa lain yang bukan bersumber dari Anggaran Negara dan menuntut kewajiban/syarat bagi penerimanya.
4. Bahwa saya akan loyal menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), institusi Kementerian Agama, Pondok Pesantren tempat asal saya belajar, keluarga besar saya, dan diri sendiri dengan menjaga akhlaqul karimah sesuai norma kesantrian, moderat, serta tidak



berafiliasi dan/atau tidak terlibat dan/atau tidak aktif dengan gerakan/kelompok/organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan nilai-nilai Islam Rahmatan Lil Alamin.

5. Bahwa saya bersedia menunda menikah selama menempuh studi, termasuk selama pendidikan profesi, dan khusus selama masa pengabdian akan dikonsultasikan dengan Kementerian Agama tanpa harus mengganggu kewajiban pengabdian kepada pondok pesantren.

6. Bahwa saya bersedia mendahulukan pengabdian kepada Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang disetujui oleh Kementerian Agama selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah lulus studi, serta tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Aparatus Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama.

7. Bahwa saya akan bersungguh hati mendahulukan kepentingan menyelesaikan studi tepat waktu.

8. Bahwa saya bersedia aktif terlibat, mengikuti dan mendukung kegiatan kepesantrenan, pembinaan, mentoring, evaluasi yang diselenggarakan oleh pengelola PBSB Kementerian Agama maupun Perguruan Tinggi Mitra PBSB serta organisasi Community Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs (CSSMoRA).

9. Bahwa saya akan mengikuti dan melaksanakan semua aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Mitra PBSB

10. Bahwa saya bersedia tanpa syarat untuk dikeluarkan dari penerima PBSB jika ternyata terdapat penyimpangan dari data yang telah saya sampaikan atau melanggar pernyataan yang sudah saya buat atau mengundurkan diri sebagai peserta PBSB sebelum selesai masa studi tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan semestinya.

Bogor, 12 Juli 2024

Saya yang membuat pernyataan,



M. Khoirul Huda





KEWAJIBAN MAHASANTRI

Kewajiban Mahasantri tercantum dalam Surat Pernyataan Komitmen yang dibuat oleh Mahasantri yang wajib diimplementasikan dengan penuh kesadaran, meliputi:

1. Bertanggungjawab dalam menggunakan dana Program Beasiswa Santri Berprestasi sesuai peruntukkan dan membuat Laporan Pertanggungjawaban sebagai penerima beasiswa sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama;
2. Pernyataan tidak sedang/akan menerima beasiswa lain yang bersumber dari Anggaran Negara (APBN/APBD) maupun bentuk beasiswa lain yang bukan bersumber dari Anggaran Negara yang menuntut kewajiban/syarat bagi penerimanya;
3. Selama masa studi bersedia tinggal/mukim di Pondok Pesantren terdekat dengan lokasi Perguruan Tinggi Mitra yang dianjurkan dan/atau ditentukan/direkomendasikan oleh Kementerian Agama dan/atau Perguruan Tinggi Mitra;
4. Loyal menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kementerian Agama, Pondok Pesantren tempat asal saya belajar, keluarga besar saya dan diri saya sendiri dengan menjaga akhlaqul karimah sesuai norma kesantrian, serta tidak berafiliasi dengan gerakan/kelompok/organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan nilai-nilai Islam Rahmatan Lil'alam;in;
5. Bersedia menunda menikah selama menempuh studi, termasuk selama pendidikan profesi, dan khusus selama masa pengabdian akan dikonsultasikan dengan Kementerian Agama tanpa harus mengganggu kewajiban pengabdian kepada pondok pesantren;



6. Bersedia mendahulukan pengabdian kepada Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang disetujui oleh Kementerian Agama selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah lulus studi, serta tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama;
7. Bersungguh hati mendahulukan kepentingan menyelesaikan studi tepat waktu;
8. Bersedia mengikuti dan mendukung kegiatan kepesantrenan, pembinaan, monitoring, evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama maupun Perguruan Tinggi Mitra PBSB serta organisasi CSSMoRA;
9. Bersedia mengikuti dan melaksanakan semua aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Mitra PBSB;
10. Bersedia tanpa syarat untuk dikeluarkan dari kepesertaan PBSB dan diberhentikan seluruh pembiayaannya, jika ternyata di kemudian hari terdapat penyimpangan dari data yang telah diberikan, dan/atau ternyata melanggar pernyataan yang telah diberikan, dan/atau mengundurkan diri sebagai peserta PBSB sebelum selesai masa studi tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan, dan/atau melampaui masa studi yang ditentukan Perguruan Tinggi Mitra, dan/atau hal-hal lain yang diputuskan berdasarkan kesepakatan Kementerian Agama dengan Perguruan Tinggi Mitra dan Pesantren asal.





LARANGAN MAHASANTRI

Larangan bagi Mahasantri meliputi segala bentuk ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan atas Kewajiban Mahasantri yang tercantum dalam Surat Pernyataan Komitmen yang dibuat oleh Mahasantri yang wajib diimplementasikan dengan penuh kesadaran.

